

# **Pengguguran Kandungan Dan Asas Keseimbangan**

**Hany Surjati**, Wila Chandrawila dan Tammy J. Siarif  
hanysurjati@yahoo.co.id

Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## **ABSTRAK**

Ketentuan tentang pengguguran kandungan bertujuan untuk mencegah tindakan pengguguran kandungan yang illegal dan tidak aman yang mengancam kesehatan dan keselamatan nyawa perempuan yang mengandung. Ketentuan pengguguran kandungan diatur dalam KUHPidana dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Asas Keseimbangan yaitu asas yang menghendaki adanya kesetaraan, kesepadanan atau keseimbangan dalam setiap hubungan hukum dari dua subyek hukum. Kesetaraan atau kesepadanan meliputi kehendak, harapan dan kepentingan dari kedua belah pihak sehingga dengan dipenuhi nilai-nilai keseimbangan dapat diwujudkan ketenteraman, kedamaian dan rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan tentang pengguguran sebagaimana yang diatur di dalam KUHPidana dalam pasal Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan 349 menempatkan bahwa tindakan pengguguran kandungan dikwalifikasikan sebagai kejahatan, dan pelanggarnya diancam dengan sanksi hukuman penjara. Berbeda dengan Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan walaupun pada prinsipnya pengguguran merupakan perbuatan yang dilarang, namun ada pengecualian yang diberikan undang-undang karena situasi dan kondisi emergensi tertentu, yaitu karena kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang berdampak terjadinya gangguan psikologis perempuan yang mengandung. Dengan berlakunya ketentuan pengguguran kandungan yang diatur dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan setiap warga negara dapat memahami dengan benar dan setiap pelaksanaan pengguguran kandungan dapat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan jiwa.

## A. PENDAHULUAN

Masalah pengguguran kandungan di Indonesia bukan masalah yang baru, sejak lama sudah ada upaya dan tindakan pengguguran kandungan dengan berbagai cara, mulai dari yang aman dilakukan oleh dokter kandungan sampai tenaga kesehatan non dokter dengan menggunakan obat-obatan dan atau ramuan tradisional yang berkhasiat untuk menggugurkan kandungan, bahkan sampai dengan cara yang sangat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh para perempuan yang dikenal sebagai “dukun atau paraji”. Berdasarkan data yang dirilis oleh beberapa lembaga survey, pada dekade ini menunjukkan angka yang sungguh mencengangkan, di tengah upaya penegakan hukum dan gencarnya gerakan kaum anti pengguguran kandungan (*pro-live*) yang terus menyebarkan dan mengajarkan pola/cara kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran norma baik agama sesuai yang dianutnya maupun norma yang hidup di dalam masyarakat, walaupun pada umumnya pelakunya mengetahui bahwa pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang.

Berlakunya KUHPidana sebagai peraturan yang umum (*lex generalis*) yang tetap mempertahankan ketentuan pengguguran kandungan sebagaimana terdapat dalam pasal 299 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349 menunjukkan bahwa pemerintah (melalui aparat penegak hukum) masih menghendaki untuk memberikan perlindungan hak hidup janin serta keselamatan dan kesehatan perempuan yang mengandung akibat tindakan pengguguran kandungan. Beberapa pasal dalam KUHPidana, yaitu pasal 299 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349 memberikan ancaman pidana tidak hanya menjerat kepada pelaku yang memiliki niat (yang menghendaki) saja, akan tetapi juga kepada pihak lain yang turut serta bahkan membantu melakukan pengguguran kandungan dengan pidana yang bervariasi. Dengan pengaturan sanksi pidana penjara dimaksudkan untuk memberikan efek jera baik bagi pelakunya (memiliki niat) maupun pihak lain yang berperan membantu karena adanya keuntungan sepihak yang akan didapatkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Ada suatu kebutuhan perangkat hukum yang dapat melindungi bagi perempuan mengalami kondisi tertentu akibat kehamilannya yang tidak/belum diakomodir dalam KUHPidana, antara keadaan kedaruratan medik dari kehamilannya yang mengancam kesehatan atau bahkan keselamatan nyawanya, demikian juga kehamilan yang terjadi akibat perkosaan yang menyebabkan beban psikologis yang berat, dan bila tetap dilakukan pengguguran kandungan pelakunya tetap diancam pidana. Hal tersebut menurut rasa keadilan masyarakat, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan perlindungan terlebih dalam upaya menyelamatkan jiwanya.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didalamnya mengatur tentang pengguguran kandungan dengan memberikan kekecualian, artinya untuk situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukannya pengguguran kandungan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu walaupun secara prinsip pengguguran kandungan merupakan tindakan yang dilarang. Seperti kondisi kedaruratan medis baik sisi kesehatan fisik maupun psikis dari perempuan yang mengandung, maka tindakan pengguguran diperbolehkan oleh Undang Undang. Demikian juga untuk kehamilan akibat perkosaan yang membawa dampak beban psikologis bagi wanita yang mengandung, dalam situasi dan kondisi seperti ini Undang Undang membolehkan untuk dilakukan pengguguran kandungan, hanya saja untuk kedua kondisi tersebut, tetap harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, serta dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Undang Undang. Di samping kedua hal tersebut di atas, Undang-Undang juga membolehkan dilakukannya pengguguran kandungan, apabila janin yang dikandung seorang perempuan diprediksi mengalami kecacatan dan dianggap tidak dapat hidup secara mandiri di kemudian hari.

Dengan berlakunya Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pengaturan tentang pengguguran kandungan dapat memberikan rasa keadilan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terutama bagi perempuan yang mengandung dengan kondisi khusus serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam kerangka menjalankan profesinya. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Pengguguran Kandungan menyebabkan dipenuhinya Asas Keseimbangan? Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan sebab akibat tersebut maka akan dilakukan penelitian terhadap hubungan sebab akibat antara Ketentuan Pengguguran Kandungan dengan Asas Keseimbangan, sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul : Pengguguran Kandungan dan Asas Keseimbangan

Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur dari ketentuan tentang Pengguguran kandungan, unsur-unsur dari asas keseimbangan, serta hubungan sebab akibat antara unsur-unsur Pengguguran kadungan dengan unsur-unsur Asas Keseimbangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.<sup>1</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>2</sup> Spesifikasi penelitian deskriptif yaitu dengan melakukan kajian-kajian masalah hukum yang masih bersifat melakukan inventarisasi hukum positif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan pustaka dan studi dokumentasi yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif. Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisa data berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengguguran Kandungan

Menurut Ensiklopedi Indonesia, yang dimaksud dengan Penguguran Kandungan adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau masa sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Selanjutnya dibedakan antara pengguguran kandungan spontan yang terjadi tanpa tindakan apapun, dengan pengguguran kandungan buatan yang terjadi sebagai akibat sesuatu tindakan. Dibedakannya pula antara pengguguran kandungan buatan terapeutik yang dilakukan atas alasan medik untuk kepentingan ibu baik fisik, mental maupun sosial, dengan pengguguran kandungan buatan non terapeutik yang dilakukan tanpa alasan medik.<sup>3</sup>

Adapun penyebab dilakukannya pengguguran kandungan didasari latar belakang yang berbeda-beda, karena adanya indikasi medik, indikasi psychiitris (keadaan yang menimbulkan beban psikologis), indikasi eugenetik (dimungkinkan membawa cacat bawaan dank arena kondisi sosial ekonomi yang akan menimbulkan beban hidup secara sosial ekonomi. Bahkan terdapat alasan lain karena kehamilan dalam situasi tertentu dianggap mengganggu aktifitas atas keleluasaan bertindak dari perempuan yang mengandung untuk mencari keamanan maka boleh digugurkan misalnya pada masa peperangan.

Ketentuan pengguguran kandungan dalam KUHPidana yang diberlakukan di Indonesia yang merupakan hukum warisan dari penjajah Belanda masih memandang bahwa tindakan

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, 2011, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>2</sup> Ibid, Hlm. 390-391.

<sup>3</sup> Willa Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung, Mandar Maju, hlm. 75.

pengguguran kandungan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, dan mengkatagorikan tindakan pengguguran kandungan merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang berat. Beberapa pasal dalam KUHPidana pasal 299 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349 memberikan ancaman pidana tidak hanya kepada pelaku yang memiliki niat (yang menghendaki) saja, akan tetapi juga kepada pihak lain yang turut serta bahkan membantu melakukan pengguguran kandungan dengan pidana yang bervariasi. Hal ini menunjukkan pada masa pembuatan KUHPidana menganggap bahwa tindakan pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang sangat dilarang sehingga pelakunya perlu diberikan sanksi / hukuman. Disini pembuat undang undang nampak pandangannya yang pro-live dan menempatkan bahwa janin merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi kehidupannya.

Kemudian karena tuntutan perkembangan hukum dan masyarakat menghendaki adanya reformasi hukum, hal ini mungkin karena pertumbuhan pendudukan yang tidak terkendali termasuk banyak aspek kesehatan/ medik yang timbul akibat kehamilan khususnya berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesehatan wanita yang mengandung, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur secara khusus tentang pengguguran kandungan, yang walaupun secara prinsip tindakan pengguguran kandungan tetap merupakan tindakan yang dilarang.

Kehati-hatian dalam perumusan pasal pengguguran kandungan sebagai kekecualian yang diatur secara terbatas, yaitu apabila diketahui adanya kedaruratan medik dan kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan beban psikologis dari perempuan yang mengandung. Disamping itu juga dipersyaratkan bahwa dalam pelaksanaan pengguguran kandungan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki sertifikasi dan dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan, yang sebelumnya telah melakukan konsultasi psikologi dan tokoh agama. Persyaratan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk prevensi agar dapat meminimalisir resiko yang terburuk yang akan dialami oleh wanita yang mengandung termasuk beban psikologis setelah menjalani pengguguran kandungan termasuk kesehatan dan keselamatan dari wanita yang mengandung.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa untuk membuat keputusan pengguguran kandungan harus melalui pertimbangan yang betul-betul akurat, matang dan bertanggung jawab baik untuk tenaga kesehatan (dokter) maupun dari pihak yang menginginkannya. Bagi tenaga medis diamanatkan untuk melakukan diagnose untuk membuktikan keadaan dan situasi penderita adalah sungguh sungguh darurat (emergency) dan apabila kehamilan korban perkosaan dapat menunjukkan adanya gejala yang mengarah kepada dampak psikologis yang membahayakan baik wanita yang mengandung maupun kandungannya sendiri.

Persyaratan yang lain, yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan dilaksanakan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh kementrian kesehatan. Persyaratan ini menunjukkan bahwa yang dapat dan boleh melakukan tindakan pengguguran hanya oleh tenaga medik yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi berarti tidak sembarang orang yang diberikan mandat oleh undang undang undang, dimaksudkan pelaksanaan pengguguran kandungan dapat dijamin keamanannya. Demikiannya dengan tempat pelaksanaannya harus di rumah sakit yang ditunjuk, artinya yang telah memenuhi persyaratan yang dipenuhi kelengkapan sarana penunjang medik dan tempatnya sehingga dapat memberikan jaminan juga terhadap keamanan dan keselamatan pasien.

Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya ketentuan yang mengatur soal pengguguran kandungan, tentunya tidak tanpa tujuan. Hal ini sebagai upaya menjawab tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran yang menuntut pengembangan hukum khususnya di bidang hukum kesehatan.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan ketentuan Pengguguran Kandungan maka dapat digunakan pedoman agar kepada siapa yang melakukan pengguguran kandungan dapat memperoleh kepastian hukum bagi perempuan yang mengandung dan mengalami kondisi khusus, tenaga kesehatan (dokter yang tersertifikasi) dan sarana kesehatan yang diberikan kewenangan oleh kementerian kesehatan seta dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

## 2. Asas Keseimbangan

Asas dalam hukum berarti prinsip-prinsip dasar yang didalamnya mengandung nilai yang harus diwujudkan, dan asas itu melekat dengan tujuan pembentukan hukum dan materi hukumnya sendiri. Asas bersifat abstrak/ideal yang harus dimanifestasikan/diejawantahan dalam kaidah hukum. Untuk menilai baik buruknya hukum dapat dilihat dari dipenuhinya asas-asasnya antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat.

Asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kepatutan adalah antara lain asas-asas umum yang digunakan hampir dalam setiap pembentukan perundang-undangan, namun asas etika dan asas profesionalitas adalah asas khusus yang sangat diperlukan dalam bertingkah laku para profesional dalam melakukan pekerjaannya, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi dasar dari pembentukan pedoman bertingkah laku dalam menghadapi pihak lain.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki adanya keselarasan atau kesesuaian yang mencakup semua aspek. Akibat dipenuhinya aspek keseimbangan dapat memberikan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Aspek keseimbangan dalam perspektif Hukum Perdata akan mendukung yuridiksi sahnya suatu perbuatan perdata, terlebih dalam hukum perikatan, karena menghendaki dipenuhinya persyaratan adanya kehendak yang baik yang didasari motivasi pengharapan yang obyektif. Disamping itu dengan asas keseimbangan dipersyaratkan pula adanya kedudukan yang seimbang para pihak sehingga dapat menentukan maksud dan isi perjanjian secara bebas dan seimbang.

Keseimbangan dalam bahasa sehari-hari berasal dari kata “seimbang” (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks ini “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgaest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.<sup>4</sup>

Asas keseimbangan keseimbangan dalam perjanjian menghendaki bahwa terjadinya perjanjian karena didasari oleh adanya pengharapan yang obyektif dan para pihak yang mengikatkan perjanjian dan masing-masing pihak berkedudukan yang setara. Sedangkan asas keseimbangan dalam perspektif Hukum Pidana, menghendaki di dalam penegakan hukum harus memperhatikan harkat dan martabat warga negara demikian juga dalam penjatuhan putusan, harus seimbang antara hukuman yang dikenakan dengan kesalahan yang dilakukan. Dengan asas keseimbangan maka dalam setiap proses penegakkan hukum sejak proses penyelidikan, penyelidikan, penuntutan hingga putusan senantiasa dilandasi dengannilai-nilai keseimbangan

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kesatu, hlm. 305.

sehingga hak-hak warga negara yang sedang berurusan dengan hukum dijamin perlakuan yang wajar seimbang dan manusiawi.

Dengan asas keseimbangan maka setiap subyek hukum dapat memperoleh kedudukan, hak dan kewajibannya yang setara dan sepadan. Kesepadanan dan kesetaraan juga menunjukkan pada kebutuhan dalam hal mendukung hak untuk memenuhi kebutuhannya yang wajar.

### 3. Ketentuan pengguguran kandungan dikaitkan dengan Asas Keseimbangan

Ketentuan Pengguguran kandungan telah diatur baik dalam hukum umum (KUHPid) maupun dalam hukum khusus ( Undang Undang Kesehatan). Menurut ketentuan KUHPidana melarang dengan tegas terhadap tindakan pengguguran kandungan apapun alasannya. Dalam hal ini hukum bermaksud agar dapat menanggulangi terjadinya pengguguran kandungan yang tidak bertanggung jawab, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan diaturnya ancaman hukuman dalam KHUPidana agar setiap orang baik pelaku tenaga kesehatan maupun dukun praktik tradisional mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pengguguran kandungan karena akibat dari perbuatannya akan dikenai sanksi pidana, hal ini sesuai dengan pandangan sebagian besar masyarakat memandang bahwa pengguguran kandungan merupakan perbuatan tercela disamping membahayakan kesehatan bagi perempuan yang mengandung. Namun dalam praktik di masyarakat kasus pengguguran kandungan masih marak terjadi dengan tanpa menghiraukan ancaman hukuman maupun aspek kesehatannya bagi wanita yang mengandung. Dengan maraknya kasus pengguguran kandungan menunjukkan bahwa ancaman sanksi belum menjadikan efek jera bagi pelakunya, oleh karena itu perlu dicari solusi serta dilakukan pengkajian aturan hukumnya.

Dengan demikian ketentuan pengguguran kandungan menurut KUHPidana dikaitkan dengan asas keseimbangan, bahwa KHUPidana hanya melihat dari perbuatannya yang dilarang karena dianggap sebagai perbuatan tercela, sehingga terhadap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan diancam dengan sanksi pidana. Dari konteks pengguguran kandungan sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi dalam hal terdapat kondisi kedaruratan medik dari seorang perempuan yang sedang mengandung, misalnya menurut pendapat medik bahwa kandungan tersebut harus digugurkan demi menyelamatkan orang tuanya dan tentunya terhadap situasi tersebut harus dijawab untuk memberikan legalisasi bagi pasien maupun tenaga mediknya.

Sedangkan menurut Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kelonggaran sepanjang memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Kesehatan, walaupun secara prinsip tindakan pengguguran kandungan tetap merupakan tindakan yang dilarang. Ada pengecualian yang diberikan Undang Undang terhadap situasi dan situasi tertentu yang dilegalkan untuk dilakukan pengguguran kandungan. Situasi tersebut yaitu untuk kondisi yang berdasarkan indikasi medik membahayakan bagi perempuan yang mengandung dan yang selanjutnya adalah kehamilan akibat tindakan perkosaan, dimana kondisi ini menjadi beban psikologis wanita yang mengandung.

Ketentuan ini mempunyai konsekuensi logis, bahwa hukum harus melindungi masyarakat yang memang karena situasi dan kondisi tersebut patut dilindungi dan tidak boleh diperlakukan sama dengan mereka yang melakukan untuk memenuhi kepentingan dan keinginan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai masyarakat.

Ketentuan tentang pengguguran kandungan dimaksudkan untuk melindungi janin agar dapat tumbuh dan lahir dalam keadaan normal serta menjaga kesehatan wanita hamil terutama menjaga keselamatan nyawanya. Sekalipun dalam Undang Undang Kesehatan telah mengatur diperbolehkannya tindakan pengguguran kandungan, namun persyaratannya dibuat sangat ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

### C. PENUTUP

Pengguguran Kandungan (aborsi) merupakan tindakan pengakhiran pertumbuhan janin baik dilakukan secara legal maupun illegal yang dilakukan baik dengan mengkonsumsi obat sendiri, bantuan tenaga kesehatan maupun dukun tradisional dengan metode /cara-cara tertentu untuk mengeluarkan janin yang dilakukan di tempat tidak terbatas hanya di sarana pelayanan maupun ditempat lain yang diinginkan pelaku.

Ketentuan tentang pengguguran sebagaimana yang diatur di dalam KUHPidana dalam pasal Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan 349 menempatkan bahwa tindakan pengguguran kandungan dikwalifikasikan sebagai kejahatan, dan pelanggarnya diancam dengan sanksi hukuman penjara. Bahkan dalam Pasal 299 KUHP mengancam hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun tidak hanya kepada pelaku melainkan juga kepada seseorang yang membujuk dan atau menimbulkan harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Oleh karena semua tindakan pengguguran kandungan dengan alasan apapun tetap dikategorikan sebagai tindakan pidana, karena dianggap sebagai kejahatan menghilangkan nyawa/ kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah sedemikian maju menemukan berbagai cara dan metode pelaksanaan pengguguran kandungan yang aman dan dapat menjamin keselamatan nyawa terhadap situasi dan kondisi kritis yang secara medik harus diambil tindakan perlu payung hukum agar semua pihak yang berkepentingan ini mendapatkan jaminan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Berlakunya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didalamnya mengatur tentang pengguguran kandungan, walaupun secara prinsip tetap melarang tetapi ada aturan kekecualiannya, artinya ada situasi dan kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh Undang Undang untuk melakukan pengguguran kandungan. Kondisi itu yaitu : adanya indikasi kedaruratan medik dan kehamilan akibat perkosaan yang membawa dampak psikologis bagi perempuan yang mengandung, dan bagi perempuan yang sudah menikah perlu memberitahukan/ dibicarakan bersama dengan suami sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.

Untuk pelaksanaan pengguguran kandungan yang diperbolehkan oleh Undang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara lain : dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi dan juga harus dilakukan ditempat sara pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan. Aspek lain yang dipersyaratkan sebelumnya dilakukan konsultasi psikologi dan tokoh agama.

Dengan berlakunya Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menghendaki setiap warga negara dapat memahami dengan benar dan setiap pelaksanaan pengguguran kandungan dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Ketentuan tentang pengguguran kandungan dimaksudkan untuk menjaga dan praktik pengguguran kandungan yang tidak bertanggung jawab dan mengancam keselamatan dan kehidupan baik untuk perempuan yang mengandung maupun hak hidup janin agar dapat tumbuh dan lahir dalam keadaan normal. Ketentuan di dalam KUHPidana melarang sehingga terhadap tindakan tersebut diancam dengan pidana yang dikenakan tidak hanya bagi pelaku yaitu orang yang menghendaki, tetapi juga pihak lain yang turut serta dan atau membantu melakukan tindakan tersebut. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan walaupun

secara prinsip melarang tindakan pengguguran kandungan, namun mengatur juga kekecualiannya tentang diperbolehkannya tindakan pengguguran kandungan, sepanjang memenuhi ketentuan persyaratannya yang ditentukannya tersebut, dimaksudkan untuk memberikan legalisasi terhadap situasi dan kondisi kedaruratan medik (emergency) sehingga pihak yang menginginkan maupun yang membantu melaksanakan memperoleh jaminan kepastian hukum serta dapat memberi rasa keadilan masyarakat.

Keseimbangan yaitu asas yang menghendaki adanya kesetaraan, kesepadanan atau keseimbangan dalam setiap hubungan hukum dari dua subyek hukum. Kesetaraan atau kesepadanan meliputi kehendak, harapan dan kepentingan dari kedua belah pihak sehingga dengan dipenuhi nilai-nilai keseimbangan dapat diwujudkan ketenteraman, kedamaian dan rasa keadilan masyarakat.

Sehingga berdasarkan harapan masyarakat agar memperoleh jaminan kepastian dan rasa keadilan dalam melakukan tindakan pengguguran kandungan, maka dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan tentang Pengguguran Kandungan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka tidak dapat dipenuhi asas keseimbangan, sedangkan jika ditentukan tentang tentang Pengguguran Kandungan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka dipenuhi asas keseimbangan.

Demi terwujudnya kesemua itu disarankan Pemerintah melalui dinas terkait yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan giat melakukan yang lebih intensif melakukan sosialisasi berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya ketentuan tentang pengguguran kandungan serta dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan jika dilakukan secara tidak aman baik untuk janin maupun wanita yang mengandung dari tindakan pengguguran kandungan, karena dengan pemahaman yang benar dan baik dari masyarakat terhadap akibat penggguguran kandungan baik dari sisi hukum maupun kesehatan akan meningkat kesadaran dan perhatian terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hukum pengguguran kandungan secara illegal.

Adanya dokter/tenaga medis di institusi pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melayani tindakan pengguguran kandungan harus memenuhi persyaratan baik bagi institusi sara pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang benar-benar kompeten dan tersertifikasi. Dengan berlakunya Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan tentang Pengguguran Kandungan diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan pedoman baik kepada pasien (perempuan yang mengandung dengan kondisi khusus), dokter yang tersertifikasi dan sarana pelayanan yang ditunjuk, sehingga dapat menajamin keamanan dan keselamatan jiwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
2. Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
3. Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
4. Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta Granit.
5. Willa Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju.
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.